

TINJAUAN PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP DEBITUR BANK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI BANK BCA KANTOR CABANG UTAMA SAMARINDA

Billy Arifin

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRACTION

The emergence of Covid-19 greatly affected the growth of the economic and financial sectors in Indonesia. The government through the Financial Services Authority (OJK) has released a regulation on national economic stimulus due to the spread of Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). As a form of support for this policy, BCA established a policy regarding credit restructuring as a form of special treatment given to Debtors affected by the 2019 Coronavirus Disease pandemic. The issue raised in this paper is how BCA Bank Samarinda Main Branch Office responds to the Financial Services Authority (OJK) Regulation. 2020 regarding the national economic stimulus as a countercyclical policy on the impact of the spread of coronavirus disease 2019 and whether special treatment of Debtors during the Covid-19 period affected the balance of interests between BCA Bank, Samarinda Main Branch Office and its debtors

This type of research is a type of empirical legal research that is oriented to primary data (results of field research).

The results showed that PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) at both the Samarindan City branch office and all BCA branches in Indonesia fully

supports government policies in an effort to prevent and cope with the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. As a form of support, BCA establishes a policy regarding credit restructuring, namely providing relief to Debtor customers affected by Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) in adjusting payment of obligations. BCA in this case provides relief or restructuring in several forms tailored to the condition of the debtor and / or the debtor's business. Through this stimulus policy, BCA views this step as a policy in accordance with objective conditions as an effort to protect the interests of the common economy. Through this stimulus policy, banks will also have the opportunity to have wider movement so that the formation of bad loans can be controlled and make it easier to provide new credit to their borrowers. By encouraging the optimization of banking performance, particularly the intermediation function, maintaining financial system stability and supporting economic growth.

Keywords: *Special Treatment
Forests, Covid-19, BCA.*

ABSTRAK

Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan tentang stimulus perekonomian nasional dampak dari penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, BCA menetapkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit sebagai bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada para Debitur terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019*. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* dan apakah perlakuan khusus terhadap Debitur selama masa Covid-19 berpengaruh pertimbangan kepentingan antara Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda dengan Debiturnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) baik di kantor cabang Kota Samarinda maupun diseluruh cabang BCA di Indonesia mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-

19). Sebagai bentuk dukungan BCA menetapkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit yaitu memberikan keringanan kepada nasabah Debitur yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam penyesuaian pembayaran kewajiban. BCA dalam hal ini memberikan keringanan atau restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Debitur dan atau usaha Debitur. Melalui kebijakan stimulus ini, BCA memandang langkah ini merupakan kebijakan yang telah sesuai dengan kondisi objektif sebagai upaya melindungi kepentingan perekonomian bersama. Melalui kebijakan stimulus ini perbankan juga berpeluang memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru kepada debiturnya. Dengan mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci : Tindakan Perlakuan Khusus, Covid-19, BCA

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemunculan Covid-19 sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan di Indonesia. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis aturan tentang stimulus perekonomian nasional dampak dari penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, bahwa :

“Bank dapat menerapkan kebijakan yang mengandung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran

coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.”

Ketentuan selanjutnya secara rinci tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) yang menegaskan bahwa :

“kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebijakan penetapan kualitas asset; dan
- b. Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank disebabkan Debitur atau usaha Debitur terkena dampak *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* akan mendapatkan perlakuan khusus yaitu dapat mengajukan restrukturisasi kredit kepada Bank. Adapun Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembayaran.

Restrukturisasi ini diprioritaskan untuk Debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, disamping meringankan Debitur, bahwa restrukturisasi kredit juga menjaga likuiditas dari suatu Bank, mengingat situasi perekonomian di tengah pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Penulis ingin mencoba melakukan penelitian pada Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda dalam hal ini BCA mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*, BCA menetapkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit. Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemik

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), BCA sangat prihatin dan berempati mendalam, dilihat dari sudut pandang lain, pemberian restrukturisasi kredit juga bisa diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga. Perlakuan khusus tidak hanya diberikan kepada para Debitur yang terdampak pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* terkadang perlakuan khusus pun diberikan kepada para debitur pasca bencana alam. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu Di Indonesia Yang Terkena Bencana Alam. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan kredit macet yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara restrukturisasi. Berkaca pada fenomena demikian, maka penulis tertarik ingin memilih judul Tinjauan Perlakuan

Khusus Terhadap Debitur Bank Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda.

Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda menanggapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 ?
2. Apakah perlakuan khusus terhadap Debitur selama masa Covid-19 berpengaruh perimbangan kepentingan antara Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda dengan Debiturnya ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dari penulisan ini adalah memenuhi salah satu syarat untuk

menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas 17 Agustus Samarinda, sekaligus sebagai bahan informasi kepada kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tanggapan Bank BCA Kantor Cabang utama Samarinda terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019.
2. Untuk mengetahui perlakuan khusus yang diberikan terhadap Debitur selama masa Covid-19 berpengaruh perimbangan kepentingan antara Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda dengan Debiturnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggapan Bank BCA Kantor Cabang Utama Samarinda Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*

PT Bank Central Asia Tbk. Atau yang selanjutnya disebut BCA mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan

Conuntercyclical, BCA menetapkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit. Bahkan BCA sangat mendukung perpanjangan program restrukturisasi kredit. BCA mengangap selain untuk membantu Debitur yang terdampak Covid-19 yang masih memiliki prospek usaha, tetapi memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal, sekaligus membantu bank menata kinerja keuangan bahwa hal tersebut akan membuka ruang bagi perbankan untuk menyusun perencanaan setelah pemberian restrukturisasi kredit rampung.

PT Bank Central Asia Tbk., dalam hal ini telah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak, baik regulator maupun stakeholder, baik rekanan bisnis BCA skala besar hingga UMKM untuk merespon dinamika yang terjadi sebagai bagian dari komitmen layanan perbankan BCA dimasa *Coronavirus Disease 2019*

(Covid-19) yang sedang mewabah saat ini.

BCA menanggapi sehubungan dengan kondisi terkait pandemik *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), baik di kantor cabang Kota Samarinda maupun diseluruh cabang BCA di Indonesia, dalam hal tersebut BCA sangat prihatin dan berempati mendalam.

Perseroan pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19). Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah yang tercatat dalam ketentuan POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*, maka BCA memberikan keringanan kepada nasabah Debitur yang terdampak *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dalam penyesuaian pembayaran kewajiban.

Kebijakan BCA memberikan keringanan atau restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Debitur dan atau usaha Debitur. Perseroan mengadopsi kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memberikan stimulasi perekonomian masyarakat yang terhantam pandemik virus korona.

B. Pengaruh Perlakuan Khusus Terhadap Debitur Selama Masa Covid-19 Antara BCA Kantor Cabang Utama Samarinda Dengan Pihak Debitur.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Maria Marlince selaku Unit Pengembangan Bisnis Cabang BCA Kantor Cabang Utama Samarinda, bahwa PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Cabang Kota Samarinda secara aktif juga melakukan monitoring dan memberikan pendamping secara langsung terhadap program restrukturisasi yang dijalankan oleh para debitur BCA sebagai

upaya perseroan untuk menjalankan asas *prudential banking* yaitu prinsip kehati-hatian Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati. Secara internal BCA melakukan pendalaman dengan mengecek kondisi Debitur satu per satu sebelum memberikan keringanan pembayaran kredit guna menghindari efek yang lebih jangka panjang di kemudian hari. BCA tidak mau mengambil resiko, oleh karena itu perseroan berupaya membentuk pencadangan dalam melakukan restrukturisasi kredit.

Menurut BCA melakukan restrukturisasi kredit selama pandemi Covid-19 hingga akhir Desember 2020 mencapai besaran RP. 104,2 Triliun. Jumlah restrukturisasi kredit itu sekitar 18% dari total kredit yang berasal dari sekitar 100.000 nasabah. Dari sisi asset untuk pertama kalinya BCA mampu mencatatkan asset di atas Rp 1.000 triliun atau tepatnya Rp. 1.075,6 triliun di

tahun lalu, naik 17,0% dari 2019 sebesar Rp.918,00 triliun.

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) yang memiliki jangkauan nasabah luas, perseroan menyadari kebijakan ini akan berdampak signifikan. Kelonggaran diberikan kepada seluruh nasabah yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung oleh *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).

BCA memandang langkah ini merupakan kebijakan yang telah sesuai dengan kondisi objektif sebagai upaya melindungi kepentingan perekonomian bersama. Perseroan juga telah melakukan tindakan-tindakan terukur memitigasi risiko sekaligus menyediakan pedoman pelaksanaan teknis program restrukturisasi agar dapat mendatangkan manfaat yang optimal bagi Debitur dan Bank. Seluruh proses tersebut akan dilakukan secara terstandarisasi agar berjalan dengan baik dan tentunya disesuaikan dengan ketentuan internal yang berlaku

di BCA serta menjadi kewenangan dan kompetensi Bank untuk menentukan mana yang perlu restrukturisasi dan mana yang tidak perlu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Penulis didalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) baik di kantor cabang Kota Samarindan maupun diseluruh cabang BCA di Indonesia mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi pandemik *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Sebagai bentuk dukungan BCA terhadap kebijakan pemerintah tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Conuntercyclical*, BCA menetapkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit yaitu memberikan

keringanan kepada nasabah Debitur yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) dalam penyesuaian pembayaran kewajiban. BCA dalam hal ini memberikan keringanan atau restrukturisasi dalam beberapa bentuk yang disesuaikan dengan kondisi Debitur dan atau usaha Debitur.

2. PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) senantiasa berada di sisi nasabah dalam menghadapi tantangan perekonomian, yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya sejak awal pandemi (COVID-19). Melalui kebijakan stimulus ini, BCA memandang langkah ini merupakan kebijakan yang telah sesuai dengan kondisi objektif sebagai upaya melindungi kepentingan perekonomian bersama. Melalui kebijakan

stimulus ini perbankan juga berpeluang memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan mempermudah memberikan kredit baru kepada debiturnya. Dengan mendorong optimalisasi kinerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

C. Saran

1. Penulis menyarankan kepada PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Cabang Kota Samarinda agar tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah

tentang restrukturisasi kredit yang diberikan kepada Debitur terdampak Covid-19. Namun juga berkomitmen melaksanakan kebijakan restrukturisasi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada Debitur.

2. Seyogyanya dengan dilakukannya restrukturisasi kredit yang diberikan oleh BCA hendaknya Debitur disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran terhadap kredit tersebut dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mukhtie Fadjar, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press : Malang.
Deborah Mitchell, “*Comparing Welfare States*”, (on-line), (<http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/wsate.htm>), diakses pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 21.20 wita.

Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Penerbit Perkumpulan PraKarsa., Cet. I, 2006.

Uswatun Hasanah dan Eny Suatuti, 2019, *Buku Ajar Teori Hukum*, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

[https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it), diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 9.00 wita

<https://vivahealth.co.id/article/detail/13439/mengenal-covid-19>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 9.14 wita

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27781/F.%20BAB%20II.pdf?>, diakses pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 10.08 wita